

# **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA KASUS PERJUDIAN**

**(Studi Kasus di Polresta Medan)**

## **S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**I M A N**

**NPM : 07 840 0071  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2011**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository:uma.ac.id)23/8/24

## ABSTRAK

# PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA KASUS PERJUDIAN (Studi Kasus di Polresta Medan)

OLEH

IMAN

NPM : 07 840 0071

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terhadap sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah perjudian. Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Kota Medan sebagai sebuah kota yang cukup rawan dalam hal praktek perjudian ini.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses hukum penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku yang disangka melakukan perjudian dan mengapa masih banyak perjudian yang timbul dalam masyarakat, meskipun aparat kepolisian sudah gencar untuk memberantasnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polresta Medan.

Hasil penelitian dan pembahasannya menjelaskan perjudian adalah suatu ritualistik dimana keadaan nasib ditentukan oleh hal – hal yang tidak dapat diperkirakan, sehingga dengan demikian ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi : Harus ada dua pihak atau lebih yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih bertaruh, yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu, Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal ini penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan rincian tugas pokok sebagai berikut: Sebagai penegak hukum, Sebagai pengayom dan Dan sebagai pembimbing masyarakat.

Penelitian ini menyarankan untuk mengatasi masalah perjudian yang berlangsung di Kota Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga bandarnya. Kepada masyarakat luas hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA KASUS PERJUDIAN DI POLRESTA MEDAN”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Syafaruddin, SH, M, Hum, selaku dan Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas H

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository:uma.ac.id/23/8/24

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA KASUS PERJUDIAN DI POLRESTA MEDAN”**.


Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Syafaruddin, SH, M, Hum, selaku dan Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

6. Kedua orang Tua Ayahanda R. Sembiring dan Ibunda Martiana Br. Karo yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Tuhan sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2010

Penulis

IMAN  
NPM 107 840 0071

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6 ✓
D. Hipotesa .....	7 ✓
E. Tujuan Penelitian .....	7 ✓
F. Metode Pengumpulan Data .....	8 ✓
G. Sistematika Penulisan.....	9 ✓
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN DAN PENANGKAPAN .....	11 ✓
A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian.....	11 ✓
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	12 ✓
C. Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana .....	19 ✓
D. Pengertian Penangkapan.....	28 ✓
E. Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Penangkapan. ....	32 ✓
BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG JUDI.....	35 ✓
UNIVERSITAS MEDAN PERKARA Pidana .....	35 ✓

B. Pengertian Judi .....	40 ✓
C. Unsur-Unsur Perjudian.....	42 ✓
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian ....	50 ✓
<b>BAB IV UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN.....</b>	<b>55 ✓</b>
A. Peranan Polri Dalam penanggulangan Perjudian .....	55 ✓
B. Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Pemberantasan Perjudian .....	59 ✓
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perjudian .....	62 ✓
D. Gambaran tentang Perjudian di Kota Medan .....	64 ✓
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	67 ✓
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu tindak pidana yang semakin merebak umumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Medan adalah perihal perjudian, sehingga tidak heran apabila aparat kepolisian akhir-akhir ini semakin giat memberantas judi tersebut.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa.

Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 42.



Judi menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) adalah setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau memungkinkan itu ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala peraturan lainnya. Karena main judi merupakan kegemaran yang dapat menjadi rasa ketagihan yang akhirnya dapat menghabiskan harta benda dan akhirnya mendorong untuk melakukan kejahatan. Maka KUHP melarangnya dengan ancaman pidana Pasal 303 dan untuk perjudian ringan dalam Pasal 542. Bahkan secara jelas Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Tindakan kepolisian terhadap perjudian bersifat relatif, menangkap para pelakunya untuk di ajukan kepengadilan.

Di satu sisi kepolisian sebagai suatu instansi pengayom dan pelindung kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat hidup tenteram dan nyaman, kurang mendapat penilai yang positif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya tindakan yang sebagian oknum kepolisian tersebut yang dalam tata cara bekerjanya melebihi batas kesewenangannya, sehingga masyarakat bukan terkesan terlindungi tetapi malah menyangsikan keberadaan kepolisian itu sendiri.

Begitu juga perihal keberadaan kepolisian di dalam hubungannya dengan penindakan dan pemberantasan terhadap judi yang dilakukan akhir-akhir dianggap oleh masyarakat hanya sebagai suatu tindakan yang sesaat saja, tidak terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga dari akibat perbuatan tersebut maka judi dapat saja tidak dilakukan hari ini tetapi dapat timbul kembali kemudian.

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : ***“Peranan Kepolisian Dalam Penangkapan Tersangka Kasus Perjudian (Studi Kasus di Polresta Medan).***

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Peranan artinya peran yaitu mengatakan bagaimana seseorang itu berbuat.<sup>2</sup>
- Kepolisian adalah Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 289.

<sup>3</sup> Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Kasus adalah perkara.<sup>5</sup>

Perjudian menurut Pasal 303 KUHP adalah : Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu main besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga sela pertaruhan lainnya.<sup>ii</sup>

Di Polresta Medan adalah lokasi penelitian dilakukan.

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami

bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik

dan melakukan koordinasi terhadap sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah perjudian. Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Kota Medan sebagai sebuah kota yang cukup rawan dalam hal praktek perjudian ini.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Permasalahan judul adalah salah satu permasalahan penyakit masyarakat yang banyak melanda kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok pedesaan, bahkan sangat sering kita dengar dan hal ini sudah lama dipermasalahkan untuk penanggulangannya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa merebaknya kasus-kasus perjudian di seantero tempat akan menimbulkan berbagai efek yang bersifat negatif, dimana efek dari menjalarnya perjudian tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kesusilaan dan norma agama.

Dari uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

- i. Dengan semakin gencarnya kepolisian akhir-akhir melakukan razia dan operasi terhadap praktek-praktek perjudian yang dilakukan di Kota Medan. Keadaan tersebut akan menjadi sangat menarik dilihat dari pandangan sebagian masyarakat terhadap lembaga kepolisian itu sendiri yang kurang baik, sehingga dari kedua sisi ini akan sangat menarik apabila dilakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA membahasnya, bertujuan untuk melihat bagaimana sebenarnya citra kepolisian

itu sendiri di dalam memberantas praktek-praktek perjudian itu sendiri.

2. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian yang juga merupakan masalah penyakit masyarakat ini merupakan suatu masalah yang sulit untuk dicegah dan diberantas, oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih mendalam lagi.
3. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian ini adalah suatu masalah yang sangat mempengaruhi kemerosotan morai bagi masyarakat sehingga melalui penulisan ini penulis mengharapkan kesadaran semua pihak untuk dapat bersama-sama mencegah dan menyadari betapa buruknya pengaruh penyakit masyarakat khususnya perjudian tersebut.

### C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku yang disangka melakukan perjudian?
2. Mengapa masih banyak perjudian yang timbul dalam masyarakat, meskipun aparat kepolisian sudah gencar untuk memberantasnya ?

## D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Proses hukum penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku yang disangka melakukan perjudian apabila ditemukan indikasi awal telah terjadinya perjudian dan seseorang diduga melakukannya.
2. Masih banyak perjudian yang timbul dalam masyarakat, meskipun aparat kepolisian sudah gencar untuk memberantasnya dikarenakan pemberantasan perjudian di Kota Medan bukan secara menyeluruh dilakukan oleh kepolisian dengan cara memberantas akarnya, yaitu bandar-bandar besar, maka perjudian tetap tumbuh dan berkembang .

## E. Tujuan Penulisan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita

mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kedudukan dan peranan penyidik Polri dalam hal mencegah dan memberantas perjudian.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana perihal perkembangan dari dikenakan sebuah perbuatan tersebut disebut perjudian.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. **Penelitian Kepustakaan (*Library research*)**, dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

2. **Penelitian Kelapangan (*Field research*)**, dimana penulis mendatangi langsung di Polresta Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### **Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN DAN PENANGKAPAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Umum Tentang Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Kepolisian

Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana, Pengertian Penangkapan,



## **Hai-Hai Yang Berhubungan Dengan Penangkapan.**

### **BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG JUDI.**

**Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Perbuatan Pidana, Pengertian Judi, Unsur-Unsur Perjudian, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian serta Faktor-Faktor Terjadinya Perbuatan Judi.**

### **BAB IV UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

**Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Peranan Polri Dalam penanggulangan Perjudian, Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Pemberantasan Perjudian, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perjudian serta Gambaran tentang Perjudian di Kota Medan serta Kasus dan Tanggapan Kasus.**

### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN DAN PENANGKAPAN

#### A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan“.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

## **B. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Keolisian Republik Indonesia bertugas :

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,

1. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengeuarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,

i. Mencari keterangan dan barang bukti,

- j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
  - i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkai terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat



dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>6</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1998, hal. 4.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

### C. Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana

Sebagaimana diterangkan dalam bab-bab terdahulu bahwa di dalam KUHAP polisi dikenal sebagai penyidik, demikian juga dari tugas-tugas yang diberikan oleh

Undang-Undang No. 7 Tahun 2002 maka polisi dalam melakukan tugas dan

kewenangannya bertindak sebagai polisi.

Polisi juga berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan. Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983,

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Marakas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.

Baiklah dari kedua peraturan –peraturan tersebut kita akan behas pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :

1. Koordinasi,
2. Pengawasan,
3. Pemberian petunjuk,
4. Bantuan penyidikan,
5. Bantuan taktis.

### **ad. 1. Koordinasi**

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarkhi masing-masing.

Bahwa pelaksanaan daripada koordinasi ini dalam bentuk/pola pelaksanaannya ialah :

- a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama, atau
- b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, atau
- c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung,
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

### **ad. 2. Pengawasan**

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/8/24

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo petunjuk teknis Nomor Poi: Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, diketemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri.
- c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3) KUHAP).
- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum.<sup>8</sup>

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah :

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Perkara tersebut bukan tindak pidana,
- c. Dihentikan demi hukum karena :
  - 1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain: tindak pidana penyeludupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.
  - 2) Kadaluarsa penuntutannya,

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 176.

- 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali,
- 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan.



### ad. 3. Pemberian petunjuk

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknis maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik polri memberikan petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar daripada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan<sup>22</sup>.

Kemudian alebih lanjut dalam penjelasan undang-undang No. 8 Tahun 1981 dinyatakan :

Ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a. ”

Demikian juga ketentuan dari pasal 107 ayat (3) :

“ Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a “.

Di dalam penjelasannya disebutkan :

“Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum “.

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan,
- Taktik dan teknik penindakan,
- Taktik dan teknik pemeriksaan.
- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal.



#### ad. 4. Bantuan penyidikan

Bahwa adakalanya sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal :

##### a. Identifikasi :

- 1) pengolahan hasil pemotretan kriminal,
- 2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari.

##### b. Laboratorium kriminal :

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang diketemukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman,
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman,
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman,
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman,
- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman.
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman.
- 7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman.

### **ad. 5. Bantuan Taktis.**

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahw bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam ujudnyaa dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi.

Oleh Surat Keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Poi. SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi :

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan akoordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil, Polres).

- b. Hubungan kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut :
- 1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri.
  - 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNA pada Satserse Polda.
  - 3) Tingkat Kantor kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse Polwil/Polres.
- c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :
- 1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh departemen/instansi di Pusat maupun di daerah,
  - 2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.
- d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan.

#### **D. Pengertian Penangkapan**

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan “ penangkapan adalah suatu

tindakan penyidik berupa pengurangan sementara waktu kebebasan tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain daripada “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.<sup>10</sup>

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu :

- Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
- Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan “ Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek, masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 maupun pengertian itu dihubungkan

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 153.

dengan ketentuan Pasal 1 butir 14, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17. Atau sebaliknya, pengertian permulaan bukti yang terdapat pada Pasal 17 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14.

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu, diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup. Pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan kekurangpastian dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi peradilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.

Yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”, jika seperti rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti.

Pengertian yang dirumuskan dalam pasal itu hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit and*

*testimony* yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.<sup>11</sup>

Jika ketentuan Pasal 17 ini dipedomani oleh penyidik dengan sungguh-sungguh, dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Tanggapan penyidik tidak lagi sering itu melakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

## E. Hai-Hai Yang Berhubungan Dengan Penangkapan

Pelaksanaan penangkapan juga memiliki tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP:

- Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara RI.

Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111).

- Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan.

Kalaupun surat tugas tidak ada tersangka berhak menolai untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang

petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.<sup>12</sup>

- Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang :

- a. Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal. Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas, demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.
- b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan. Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- d. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.


Perlu kembali diuraikan dalam pembahasan ini ketentuan Pasal 18 ayat (2).

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Yang sangat penting juga tembusan perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui



dengan pasti hendak kemana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Oleh karena itu, pemberian tembusan surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti rugi.



### BAB III

## PENGERTIAN UMUM TENTANG JUDI

### A. Pengertian Perbuatan Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Peanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>14</sup>

Menurut Moeijatno "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*,

Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.<sup>15</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

i. Perbuatan yang diilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titei XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>16</sup>

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

<sup>16</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeete van werkwiljkheid*” sedang “*straaftbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*straaftbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oieh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>18</sup>

Oieh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*straaftbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*straaftbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*straaftbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>19</sup>

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*straaftbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>20</sup>

Menurut Pompe *straaftbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

<sup>20</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oieh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>18</sup>

Oieh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>19</sup>

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>20</sup>

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

<sup>20</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta,

telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>21</sup>

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana

Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)<sup>22</sup>.

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

#### 1. Simons<sup>23</sup>

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

## 2. Van Hamel<sup>24</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

## 3. Van Bemmelen<sup>25</sup>

Van Bemmeien menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

## B. Pengertian Judi

Di dalam Pasal 303 KUH Pidana diterangkan bahwa permainan judi tersebut adalah :

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu main besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga sela pertarungan lainnya.<sup>26</sup>

Dengan kutipan di atas maka pada dasarnya judi adalah sebuah permainan untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang, permainan tersebut kadang digantungkan kepada keahlian seseorang untuk memainkannya, tetapi pada kenyataan perjudian juga merupakan pertarungan.

Muchlis mengatakan bahwa Judi adalah “ suatu permainan yang

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 32.



mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung penyebab timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa pada Tuhannya serta melalaikan kewajibannya “.<sup>27</sup>

Definisi di atas mempunyai kelemahan karena dikatakan bahwa permainan judi tersebut dilakukan berhadapa-hadapan, dan dalam perkembangannya sekarang ini permainan judi tidak saja dilakukan secara berhadap-hadapan, misalnya permainan jackpot (mesin judi) tak pernah akan berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya, tetapi tidak ada orang yang sehat pikirannya yang menyangkal bahwa jackpot itu judi.

Selanjutnya menurut beliau lagi :

Ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi ialah:

1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh : yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>28</sup>

Dalam perkembangannya judi ini sekarang semakin meluas, tidak saja dalam suatu permainan yang dilakukan secara berhadap-hadapan tetapi juga di luar hal tersebut seperti yang disebut di atas yaitu jackpot dan lain sebagainya.

<sup>27</sup> Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986, hal. 28.

Dengan adanya definisi di atas dapatlah dipahami pengertian bahwa judi tersebut pada dasarnya adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu baik uang atau barang, sedang siapa pihak yang menang tidak dapat diterangkan sebelum permainan tersebut berakhir.

Perjudian adalah permainan naluri dan adu nasib, mempertaruhkan moral, suatu perbuatan tercela, merugikan, tetapi judi juga merupakan bagian dari perbuatan sehingga pelakunya harus dimintakan tanggung jawab.

### C. Unsur-Unsur Perjudian

Menurut Adam Chazawi dalam rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1):

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan.
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan.<sup>29</sup>

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas mengandung unsur tanpa izin. Tanpa unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi

<sup>29</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005. hal. 158-159

izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana. Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.

### 1. Kejahatan Pertama

Kejahatan bentuk pertama dimuat dalam butir 1 yaitu: kejahatan yang melarang orang yang tanpa izin yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya menawarkan atau memberikan kesempatan.
- b. Objeknya: utuk bermain judi tanpa izin.
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian

Unsur subjektif:

- d. Dengan sengaja.

Bentuk kejahatan yang pertama ini, si pembuat tidak melakukan bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (atau) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibicarakan pada uraian kemudian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Arti “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Perbuatan ini mengandung pengertian belum ada orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua).

Perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi.

Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi haruslah dijadikannya sebagai pencaharian. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat demikian dia mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya. Perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Dalam kejahatan bentuk pertama terdapat unsur kesengajaan. Artinya si pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pembuat sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatannya dijadikan sebagai pencaharian, artinya dia sadar bahwa dari perbuatannya itu dia mendapatkan uang untuk biaya hidupnya.

Sementara itu, unsur kesengajaan ini tidak harus ditujukan terhadap unsur tanpa izin. Artinya dalam hal si pembuat melakukan dua perbuatan yang dilarang itu tidak menjadikan syarat tentang bagaimana sikap batinnya terhadap tanpa izin, tidak disyaratkan bahwa dia harus menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi tidak mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan letak unsur tanpa izin ini berada sebelum unsur kesengajaan dalam rumusan kejahatan.

## 2. Kejahatan Kedua

Kejahatan kedua yang juga dimuat dalam butir 1, ialah melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan atau usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya; turut serta.
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif:

- c. Dengan sengaja.

Pada kejahatan jenis kedua ini, perbuatan adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterangkan di atas. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas daripada sekedar turut serta pada bentuk pembuat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

peserta (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai (*deelnement*) di sini selain orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) menurut Pasal 55, juga termasuk pembuat pembantu (*medeplictige*) dalam Pasal 56, dan tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (*doenpleger*) atau pembuat penganjur (*uit lokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan yang dilarang.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang terdiri dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan. Seperti juga pada bentuk pertama, pada kejahatan jenis kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaanya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

### 3. Kejahatan Ketiga

Kejahatan bentuk ketiga ialah ‘melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi’. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Unsur-unsur objektif;

- a. Perbuatan; menawarkan dan memberi kesempatan
- b. Objek: kepada khalayak umum.
- c. Untuk bermain judi tanpa izin;

Unsur subjektif;

- d. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian yang ketiga ini, mirip sekali dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaanya pada unsur tingkah laku, yakni pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan. Sedangkan perbedaannya, ialah sebagai berikut:

- a. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa, oleh karena itu bisa termasuk seseorang atau beberapa orang tertentu. Tetapi pada bentuk yang ketiga tidak berlaku, jika kedua perbuatan itu hanya ditujukan pada satu orang tertentu.
- b. Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan pada bentuk ketiga, tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian.

Khalayak umum artinya kepada siapapun, tidak ditujukan pada orang-perorangan atau orang tertentu. Siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Pada bentuk ketiga terdapat pula unsur kesengajaan, yang harus ditujukan pada: (atau) melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberi kesempatan; (b) khalayak umum, dan (c) bermain judi. Artinya, si pembuat

menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.

Akan tetapi kesengajaan pembuat tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum unsur kesengajaan. Artinya si pembuat tidak perlu menyadari bahwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan itu ia tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

#### 4. Bentuk Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) Pasal 303, adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta.
- b. Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur subjektif:

- c. dengan sengaja.

Kejahatan bentuk keempat ini, hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian itu. Akan tetapi pada bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian.

Demikian juga kesengajaan pembuat dalam melakukan turut sertanya ditujukan pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum.

## 5. Bentuk Kelima

Bentuk kelima kejahatan mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian.” Dengan demikian, dalam kejahatan bentuk kelima ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- a. perbuatannya: turut serta
- b. objek; dalam permainan judi tanpa izin;
- c. sebagai mata pencaharian.

Perbuatan materiil turut serta (*deelnemen*) terdapat pada kejahatan bentuk kedua, keempat dan kelima. Pengertian perbuatan turut serta telah diterangkan secara cukup pada saat pembicaraan bentuk kedua, sehingga tidak perlu diterangkan lagi.

Pada bentuk kelima ini, unsur dalam “menjalankan kegiatan usaha” tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat di sini tidak ikut serta dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi.

Si pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikannya sebagai mata pencaharian, artinya dari permainan judi ini dia mendapatkan penghasilan yang untuk

keperluan hidupnya. Jadi tidak dipidana apabila ia bermain judi hanya sebagai hiburan belaka.

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencarian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian**

Membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian pada dasarnya adalah ingin cepat-cepat mencari kekayaan tanpa harus pernah kerja keras. Inilah yang dirasakan faktor utama berkembang dan tumbuhnya perjudian di bumi ini.

Selain faktor utama di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian yaitu :

##### **1. Faktor kependudukan**

Masalah kependudukan dewasa ini banyak dibicarakan orang khususnya di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tidak hanya pembicaraan di dalam negeri saja akan tetapi di seluruh dunia terlibat jadinya sebab berbicara tentang masalah kependudukan pada hakekatnya sama

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dengan membicarakan kelangsungan hidup umat manusia, yaitu membicarakan apa-apa yang harus dilaksanakan untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk yang bersumber dari masalah kependudukan tersebut, antara lain timbulnya proses kehidupan bergelandangan, dimana hai tersebut merupakan penyakit masyarakat yang dapat memicu jalan pintas untuk cepat menjadi kaya dengan melakukan perjudian.

Jumlah penduduk yang besar sangat menguntungkan apabila didukung oleh kualitasnya sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa didukung oleh kualitasnya. Hai ini didasarkan pada usaha yang paling mendasar yaitu :

- a. Manusia selalu memerlukan sandang pangan untuk hidupnya,
- b. Naluri seksual antara dua jenis kelamin akan selalu ada sifatnya tetap.<sup>30</sup>

Oleh karena itu apabila kita perhatikan masalah kependudukan yang ada di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit untuk ditanggulangi mengingat banyaknya urbanisasi yang datangnya dari desa. Dimana dengan meningkatnya penduduk akan bertambah pulaiah pengangguran yang selanjutnya para penganggur ini akan menjadi gelandangan yang berusaha mencari jalan pintas dengan cara berjudi.

## 2. Faktor Ekonomi

Setelah kita meninjau faktor kependudukan yang merupakan salah satu

<sup>30</sup> Iman, *Peranan Kepolisian dalam Penangkapan Tersangka Kasus Perjudian dan KB*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 8.

faktor terjadinya perjudian, maka faktor ekonomi sebagai faktor yang sangat utama dalam kasus terjadinya perjudian ini.

Justru itu perekonomian tak ubahnya seperti suatu nafas kehidupan umat manusia itu sendiri. Dan manusia selalu mengejar ketinggalannya maupun keterbelakangannya dalam bidang perekonomian tersebut, stabilitas dan kekokohan suatu negara juga tidak luput dari perekonomian yang stabil.

Keterbelakangan perekonomian dapat dikonotasikan dengan serangkaian fenomena yang berintegrasi secara kompleks sehingga menimbulkan ketimpangan yang menyolok di bidang kesejahteraan dan kemiskinan, stagnasi maupun keterbelakangan relatif dibandingkan dengan negara-negara lain maupun potensi produksi yang gagal mencapai kemajuan sebagaimana yang diharapkan baik dari sudut pandangan ekonomi, kebudayaan, politik maupun teknologi.

Justru itu keadaan perekonomian yang mapan dan stabil merupakan tolak ukur utama bagi suatu kesejahteraan. Sejahtera atau tidaknya seseorang atau masyarakat dapat dilihat dan diukur dari keadaan perekonomiannya. Oleh karena itu kesengsaraan hidup dapat mempercepat timbulnya proses kehidupan yang berada bukan pada rel yang semestinya. Maka untuk menganalisa gejala kehidupan yang berada pada nilai yang tidak sejahtera yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari sudut subjektif kondisional yang artinya faktor kepribadian seseorang itu untuk hidup, yang pada dasar alamiahnya berkaitan erat dengan karakter yang dimilikinya, misalnya pemalas, boros, sifat pasrah pada nasib secara langsung merupakan faktor yang mendorong mereka

pada kehidupan yang pasif. Di samping itu dapat dilihat dari sudut objektif kondisional yaitu merupakan faktor ekstern yang mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga ia berbuat perbuatan yang negatif termasuk berjudi.

### **3. Faktor Lingkungan**

Lingkungan adalah tempat seseorang beradaftasi. Selain keluarga lingkungan juga merupakan daerah tempat tinggal, daerah berteman dan juga daerah bergaul dan bekerja. Banyak lingkungan yang mendukung secara positif maupun negatif dalam kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang di perkotaan maupun pedesaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.

Demikian juga terjadinya pembentukan diri terhadap diri seseorang senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Apabila seseorang bergaul dan berada di lingkungan yang sehat maka secara langsung akan berpengaruh pada sehatnya jiwa seseorang, tetapi apabila terjadi sebaliknya maka secara berbalik pula jiwa seseorang tersebut juga akan dipengaruhi termasuk halnya di dalam perbuatan judi ini.

### **4. Faktor pendidikan dan keterampilan**

Pendidikan yang merupakan sarana untuk mengembangkan kualitas dan daya pikir manusianya memegang peranan yang amat penting dalam hal merealisasi potensi yang dimiliki seseorang. Rendahnya tingkat mutu pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan moralitas yang

rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim mengakibatkan seseorang tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya melakukan perbuatan judi ini.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perjudian adalah suatu ritualistik dimana keadaan nasib ditentukan oleh hai – hai yang tidak dapat diperkirakan, sehingga dengan demikian ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi :
  - a. Harus ada dua pihak atau lebih yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih bertaruh, yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
  - b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.
2. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal ini penjaga ketertiban dan keamanan umum dan beriakku sebagai penegak hukum di bidang peradiian, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Sebagai penegak hukum
  - b. Sebagai pengayom
  - c. Dan sebagai pembimbing masyarakat.

## B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah perjudian yang berlangsung di Kota Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga bandarnya.
2. Kepada masyarakat luas hendaknya tidak teriibata dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Intan Entjang, *Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1986.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986.
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan. Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 23/8/24

Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

